



PENETAPAN

NOMOR 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan tentang permohonan banding terhadap perkara Permohonan Cerai Talak antara:

xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 05 November 2018 telah memberikan kuasa kepada **Rostan, S.H, M.H.** pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "ROSTAN RAHMAN, SH., MH. & PARTNER" berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun RT 29 No. 9A Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Pembanding**;

melawan

xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan **xxxxx** Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Botg, tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding **xxxxx** telah menyatakan mencabut Permohonan Banding yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 terhadap putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Botg. tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd. tanggal 11 Juli 2019;

Membaca surat pernyataan AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Pembanding telah mengajukan Permohonan untuk mencabut permohonan Banding yang semula diajukan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa ternyata pencabutan Banding yang diajukan Pembanding diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada saat perkara tersebut sedang dan masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memandang perlu untuk meneliti surat-surat terkait dengan permohonan pencabutan perkara banding oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan pencabutan banding terhadap perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd, tanggal 30 Juli 2019 tersebut, Jurusita telah memberitahukan kepada Terbanding melalui aparat kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bontang melalui aparat Kelurahan sehubungan tidak dapat bertemu dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemberitahuan itu dianggap telah diketahui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata kuasa Terbanding Hasnah kepada kuasa hukum **Harman Thamrin, S.H, M.H dan Damayanti, S.H.** diberikan untuk tingkat pertama saja dan tidak memberikan kuasa upaya hukum banding

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun upaya hukum lainnya, oleh karena itu untuk identitas nama kuasa hokum tidak disebutkan tapi cukup menyebutkan Terbanding secara prinsipal saja;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh Pembanding dimaksud dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa karenanya pencabutan permohonan banding tersebut diajukan sebelum adanya putusan banding maka dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang akan dinyatakan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur maupun Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa akibat dicabutnya perkara oleh Pembanding, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, permohonan banding yang di ajukan oleh Pembanding dicabut;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bontang untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar Penetapan ini kepada para pihak berperkara;
4. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd, tanggal 12 Juli 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rumaidi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	: Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 14 Agustus 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Smd